



PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta hak dan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam suatu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menegaskan perlunya ditetapkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan lainnya yang dibentuk oleh Rapat Paripurna;

10. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum;
11. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
12. Komisi adalah Pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda;
14. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
15. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
16. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia yang dibentuk dalam rapat paripurna untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Provinsi Kalimantan Barat adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur yang selanjutnya disebut LKPj;
19. Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang selanjutnya disebut POKIR;
20. Hak keuangan dan administratif adalah hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
22. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disebut KUA;
23. Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disebut PPAS;
24. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
25. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya;
26. Hak interplasi adalah hak DPRD Provinsi untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
27. Hak angket adalah hak DPRD Provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD Provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah Provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket;
29. Reses atau masa reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar sidang, terutama di luar gedung DPRD, serta melakukan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen secara berkala;
30. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

31. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
32. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi
Paragraf 1
Umum

Pasal 2

DPRD Provinsi mempunyai fungsi;

- a. Pembentukan Perda;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Gubernur;
- b. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul Rancangan Perda.

BAB III
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Pasal 4

- (1) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Gubernur.
- (3) Penyusunan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna melalui Keputusan DPRD.

Pasal 5

Penyusunan dan Penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi propemperda dengan perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Bagian Kesatu
Penyusunan Propemperda Oleh DPRD

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Bapemperda sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan rencana penyusunan Propemperda kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meminta kepada anggota DPRD, komisi dan/atau gabungan komisi untuk melakukan identifikasi/inventarisasi kebutuhan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan kompilasi usulan Propemperda yang berasal dari usulan anggota DPRD, komisi dan/atau gabungan komisi.
- (2) Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan AKP hasil kompilasi usulan Propemperda.
- (3) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan DPRD.

Pasal 8

- (1) AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara mengkaji/menelaah Propemperda usulan anggota DPRD, komisi dan/atau gabungan komisi disinergikan dengan:
 - a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Rencana pembangunan daerah;
 - c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - d. Kebutuhan dunia usaha; dan
 - e. Aspirasi masyarakat
- (2) Penentuan skala prioritas Propemperda dan pembobotan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil AKP kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal AKP dilaksanakan oleh Tim, hasil AKP disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda.

Bagian Kedua
Penyusunan Propemperda Oleh Gubernur

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh perangkat daerah dikoordinasikan Biro Hukum.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan identifikasi/inventarisasi Propemperda sesuai kebutuhan.
- (3) Identifikasi/inventarisasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum.

Pasal 10

- (1) Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan kompilasi usulan Propemperda yang berasal dari usulan perangkat daerah.

- (2) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan AKP hasil kompilasi usulan Propemperda.
- (3) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan gubernur.

Pasal 11

- (1) AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan cara mengkaji/menelaah Propemperda usulan perangkat daerah disinergikan dengan:
 - a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Rencana pembangunan daerah;
 - c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - d. Kebutuhan dunia usaha; dan
 - e. Aspirasi masyarakat
- (2) Penentuan skala prioritas Propemperda dan pembobotan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan skala prioritas propemperda dan pembobotan sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Penetapan Propemperda

Pasal 12

- (1) Penetapan Propemperda provinsi berasal dari hasil AKP yang dilakukan oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penetapan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan tahun berkenaan dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Propemperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan propemperda provinsi perlu mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dalam pembentukan perda.
- (4) Dalam hal propemperda provinsi yang akan ditetapkan tidak sesuai dengan ketersediaan sumberdaya yang ada maka DPRD bersama Gubernur melakukan pencermatan untuk memperoleh jumlah propemperda sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Propemperda provinsi sebelum ditetapkan dapat dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- (2) Penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda provinsi antara DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.

- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Program Pembentukan Perda atau di luar Program Pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur diajukan dengan surat Gubernur kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 15

- (1) Ruang lingkup Pembentukan Perda terdiri dari proses Perencanaan, penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, dan pengundangan.
- (2) Hubungan kerja antara DPRD dan Gubernur dalam Pembentukan Perda didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (3) Rancangan Perda yang disertai penjelasan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikecualikan dalam hal Rancangan Perda mengenai :
 - a. APBD;
 - b. Pencabutan Perda; atau
 - c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Judul;
 2. Kata Pengantar;
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
 - c. Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
 - d. Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
 - e. Bab V : Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. Bab VI : Penutup
 - g. Bab VII : Daftar Pustaka
 - h. Bab VIII : Lampiran Rancangan Perda
- (6) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Program Pembentukan Perda.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:

- a. Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - b. Daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda berserta Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
 - (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Rapat Paripurna.
 - (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
 - (6) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
 - (7) Keputusan Rapat Paripurna atas Usulan Rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; dan
 - c. penolakan.
 - (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan Rancangan Perda.
 - (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang di koordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang di koordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 18

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Gubernur:
 - 1) Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - 2) Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 - 3) Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD:
 - 1) penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - 2) pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - c. Pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - e. Khusus Penyampaian Laporan Badan Anggaran dilaksanakan dalam Rapat Paripurna internal mengenai hasil pembahasan raperda tentang APBD.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 - 2) permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
 - 3) Pendapat akhir Gubernur.
 - b. Dalam hal pembicaraan tingkat II terhadap Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, sebelum pengambilan persetujuan dan keputusan DPRD didahului dengan pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD;
 - c. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - d. Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang yang sama.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh Gubernur disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Gubernur.

- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 22

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur dalam Rapat Paripurna dapat ditetapkan dan diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri.

Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atas Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, untuk dilakukan penyempurnaan, Rancangan Perda disempurnakan oleh Gubernur bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 25

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.
- (2) Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Membahas Rancangan Perda tentang APBD;
 - c. Membahas Rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. Membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 26

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 27

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan Rancangan Perdatentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dibahas Gubernur bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 29

- (1) Badan Anggaran membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perdase bagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;

- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19.

Pasal 30

Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

Pasal 31

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan Rapat Paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 33

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk peraturan daerah bersama Gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 34

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur diatur dalam tata cara pemilihan paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dan Pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Rapat Paripurna.
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:

- a. pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
- b. pengangkatan Wakil Gubernur.

Pasal 35

Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 36

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB IV KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 37

- (1) Anggota DPRD berjumlah 65 (enam puluh lima) orang.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- (5) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi.
- (6) Dalam hal ketua pengadilan tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan tinggi atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan tinggi berhalangan.
- (7) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (8) Anggota DPRD Provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 38

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD selama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD Provinsi dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (4) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (5) Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menempati tempat sesuai dengan agama masing-masing didampingi rohaniawan masing-masing;
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada waktu pengucapan Sumpah/Janji, untuk penganut Agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah“, untuk penganut Agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri kata “Semoga Tuhan Menolong Saya“, untuk penganut Agama Hindu didahului kata “Om Atah Paramawisesa“, untuk penganut Agama Budha didahului kata “Demi Sanghyang Adi Budha “.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. badan musyawarah;

- c. Komisi;
 - d. badan pembentukan Perda;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
 - (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
 - (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
 - (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana Ayat (4), bersifat tidak tetap.
 - (6) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
 - (7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 41

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian kedua Pimpinan DPRD

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua DPRD diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.

- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 43

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Pimpinan Sementara DPRD bertugas:
 - a. Memimpin rapat-rapat DPRD;
 - b. Memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD; dan
 - d. Memproses penetapan Pimpinan DPRD defenitif.
- (4) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (6) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 44

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), hanya berhak mengajukan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD, sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di Gedung DPRD menurut agama masing-masing yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (2) Dalam hal mengucapkan sumpah/janji di Gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang representative.

- (3) Dalam Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (5) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (6).
- (6) Setelah Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji, maka Pimpinan Sementara menyerahkan jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD yang diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua dan disampaikan pada fraksi-fraksi;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. menjadi juru bicara DPRD;
 - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. menyelenggarakan konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah, Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitas Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu;
 - k. mengkoordinir pokok-pokok pikiran DPRD;
 - l. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD;
 - m. Melaksanakan koordinasi dalam menyusun rencana kerja dengan Badan Anggaran, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, Komisi dan fraksi;
 - n. Menyampaikan Rancangan Perda yang disusun anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian;
 - o. Menyampaikan pengkajian Perda dalam Rapat Paripurna DPRD setelah dijadualkan oleh badan musyawarah.
- (2) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. Menentukan kebijaksanaan kerjasama antar DPRD;
 - b. Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPRD yang lain;
 - c. Mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD; dan

- e. Mengadakan rapat pimpinan DPRD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Pasal 47

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 48

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para wakil ketua menetapkan salah seorang diantara untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 49

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 50

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Gubernur menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara Rapat Paripurna.

Pasal 51

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 52

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 53

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 54

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.

- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan Kepada menteri melalui Gubernur oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Gubernur menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 55

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat Paripurna untuk disampaikan kepada Menteri untuk mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 57

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 58

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;

- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna;
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib :
- a. berkonsultasi dengan Fraksi masing-masing sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 59

- (1) Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi dibentuk berjumlah 5 (lima) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (10) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 60

- (1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- k. Memberikan usulan dan masukan kepada badan anggaran dalam pembahasan KUA/PPAS.
- l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 61

- (1) Komisi-Komisi dalam DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Komisi II : Bidang Perekonomian;
 - c. Komisi III : Bidang Keuangan;
 - d. Komisi IV : Bidang Pembangunan;
 - e. Komisi V : Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pembidangan tugas masing-masing Komisi, meliputi :
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, meliputi :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Pemerintahan;
 - c. Kepegawaian;
 - d. Perencanaan Pembangunan;
 - e. Komunikasi dan informatika;
 - f. Sekretariat DPRD;
 - g. Satuan Polisi pamong praja;
 - h. Pengembangan Sumber daya Manusia;
 - i. Badan penghubung;
 - j. Pertahanan dan Keamanan;
 - k. Pertanahan;
 - l. Media/Pers;
 - m. Hukum dan HAM;
 - n. Keimigrasian;
 - o. Perizinan;
 - p. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - q. Organisasi Masyarakat;
 - r. Hubungan Internasional dan Perbatasan;

- s. Badan Pengawas Pemilu;
 - t. Komisi Pemilihan Umum;
 - u. Pengelola Perbatasan Daerah.
- b. Komisi II, Bidang Perekonomian meliputi :
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - d. Perkebunan;
 - e. Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. Peternakan dan kesehatan Hewan;
 - g. Ketahanan Pangan;
 - h. Kepelabuhan;
 - i. Kepabeaan;
 - j. Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c. Komisi III, Bidang Keuangan meliputi :
- a. Inspektorat;
 - b. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Pendapatan Daerah;
 - e. Perbankan;
 - f. BUMD;
 - g. Instansi Vertikal bidang Keuangan dan Pajak.
- d. Komisi IV, Bidang Pembangunan, meliputi :
- a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya;
 - c. Perhubungan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Penelitian dan Pengembangan.
- e. Komisi V, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
- a. Agama;
 - b. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Pendidikan Tinggi;
 - d. Kesehatan;
 - e. Sosial;
 - f. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - k. Perpustakaan dan Kearsipan;
 - l. Penanggulangan Bencana.
- (3) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bermitra dengan badan perencanaan pembangunan secara mikro.
- (4) Komisi dapat melakukan rapat kerja dengan perangkat daerah selain mitra kerja Komisi setelah memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kinerja Komisi terkait.

Pasal 62

- (1) Pembahasan Rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.

Bagian Kelima
Badan Pembentukan Perda

Pasal 63

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah Anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda;
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 64

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembantuan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Rancangan Perdayang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi atau gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan sosialisasi terhadap perda yang telah selesai pembahasannya;
- g. melakukan sosialisasi terhadap program pembentukan perda tahun berjalan dan menyerap aspirasi terhadap rencana program pembentukan perda tahun berikutnya;
- h. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah di luar program pembentukan Perda;
- i. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah daerah;
- j. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- k. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- l. melakukan kajian Perda; dan
- m. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian keenam
Badan Anggaran

Pasal 65

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua, Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai Anggota;
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 66

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. menyelenggarakan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum pengajuan RAPBD dalam rangka menampung pokok-pokok pikiran DPRD didalam penyusunan RKPD, KUA dan PPAS;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri;
- f. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur; dan
- g. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Pasal 67

- (1) Dalam hal memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf a, harus disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musrenbang RKPD.

- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan;
 - c. indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; dan
 - e. sinergi dengan RKP.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD.
- (5) Hasil musrenbang RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri musrenbang.
- (6) Pelaksanaan musrenbang RKPD dilaksanakan paling lama minggu ketiga bulan April.
- (7) Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.
- (8) Program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan musrenbang RKPD.

Bagian Ketujuh
Badan kehormatan

Pasal 68

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi.
- (5) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 69

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 71

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan Pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dengan dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut;

Pasal 72

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait, dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

- (3) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 73

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 74

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Jadwal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 75

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 77

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Panitia khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah;
- (3) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (4) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (5) Masa kerja panitia khusus:
 - a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda; atau
 - b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan perda.
- (6) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna.

Pasal 78

- (1) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (2) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (3) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim ahli

Pasal 79

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e. menguasai bidang yang diperlukan;
 - f. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
 - g. Tidak merangkap jabatan pada instansi atau lembaga lain.

Pasal 80

Sebagai akibat dari dibentuknya Kelompok Pakar atau Tim Ahli, berkenaan dengan pembiayaan dibebankan pada APBD.

BAB VI RENCANA KERJA DPRD

Pasal 81

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (7) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melakukan kegiatan kunjungan kerja keluar daerah atau kedalam daerah minimal berjumlah 5 (lima) orang dapat didampingi oleh 1 (satu) orang staf pendamping dari Sekretariat DPRD.
- (8) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan reses ke daerah pemilihannya didampingi oleh 1 (satu) orang staf pendamping dari Sekretariat DPRD dan 1 (satu) orang pendamping yang ditunjuk langsung oleh masing-masing Anggota DPRD.
- (9) Pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam melakukan kegiatan kunjungan kerja dan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (10) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melakukan kegiatan kunjungan kerja ke dalam daerah harus memperhatikan prinsip selektif dan berkaitan secara langsung dengan tugas DPRD.
- (11) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melakukan kegiatan dengan indikator perjalanan dinas meliputi :
 - a. Menghadiri Undangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - b. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD;
 - c. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD kedalam daerah, keluar daerah dan keluar negeri;
 - d. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - e. Atas perintah Pimpinan DPRD; dan
 - f. Program lainnya sesuai fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (12) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 11 huruf a, minimal harus diketahui Lurah atau Kepala Desa setempat.

Pasal 82

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja DPRD;
- c. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan kegiatan DPRD dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah, Surat Perintah Penugasan ditanda tangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan sementara atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat penugasan dapat ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.

Pasal 84

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD
Bagian kesatu
Umum

Pasal 85

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. Interpelasi ;
 - b. Angket ; dan
 - c. Menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak :
 - a. mengajukan Rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian kedua
Hak Interpelasi

Pasal 86

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

- (3) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan pengusul kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (5) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 87

- (1) Rapat Paripurna untuk pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD.
- (2) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (3) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 88

- (1) Dalam Rapat Paripurna untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86:
 - a. Gubernur hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian ketiga Hak angket

Pasal 89

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan oleh pengusul kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 90

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) diusulkan dalam Rapat Paripurna dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 91

- (1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf a dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Panitiaangket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 93

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 pada ayat (1) huruf c merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan pengusul kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

Pasal 94

- (1) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan, penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Gubernur memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Gubernur.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan Rapat Paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 95

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak mengajukan Pertanyaan

Pasal 96

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 97

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 98

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 99

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 100

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas

Pasal 101

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, sekretariat DPRD Provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.

- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 102

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 103

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Masa Reses

Pasal 104

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRD Provinsi pada wilayah daerah pemilihannya;

- b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang;
 - d. konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian ketiga
Jenis rapat

Pasal 105

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
- a. rapat paripurna;
 - b. rapat pimpinan DPRD;
 - c. rapat fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Badan pembentukan Perda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat;
 - n. rapat dengar pendapat umum; dan
 - o. Rapat-rapat lain yang dipandang perlu
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkapian DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.

- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Bagian Keempat
Sifat Rapat

Pasal 106

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Pasal 107

- (1) Rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan DPRD ini atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat Paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka, yaitu:
 - a. penetapan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. persetujuan Rancangan Perda;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak, dan retribusi daerah;
 - e. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada daerah;
 - f. badan usaha milik daerah;
 - g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;

- i. kebijakan tata ruang;
 - j. kerjasama daerah;
 - k. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - l. penggantian antar waktu Anggota DPRD;
 - m. usulan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur; dan
 - n. meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pemimpin Rapat Paripurna adalah Ketua atau salah seorang Wakil Ketua DPRD, dihadiri oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan hadir dapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah yang mendapat surat tugas dari Gubernur.
 - (4) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
 - (5) Rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersifat terbuka, kecuali Pimpinan rapat menghendaki ditutup.
 - (6) Rapat fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing fraksi.
 - (7) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
 - (8) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.
 - (9) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
 - (10) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib merahasiakannya.
 - (11) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tempat Rapat

Pasal 108

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 109

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Tanda bukti kehadiran rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Badan kehormatan setelah rapat.

Pasal 110

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Rapat Paripurna Penetapan Anggota Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. Rapat Paripurna tentang Pembentukan Perda;
- (3) Rapat Paripurna untuk Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Rapat Paripurna pengumuman Pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - b. Rapat Paripurna Pengumuman Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
 - c. Rapat Paripurna Pengumuman pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur;
 - d. Rapat Paripurna penyampaian Pidato Pertama Gubernur terpilih;
 - e. Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Audit BPK;
 - f. Rapat Paripurna Pengumuman Pemberhentian Pimpinan DPRD;
 - g. Rapat Paripurna Pengumuman Pengganti Antar Waktu Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Rapat Paripurna Pengumuman Laporan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD; dan
 - i. Rapat Paripurna Pengumuman lainnya yang ditentukan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Gubernur;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (5) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (6) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Perda wajib dihadiri oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Pasal 111

- (1) Hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Keenam Tata Tempat Rapat

Pasal 112

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;

- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Bagian Ketujuh
Waktu dan Hari Kerja

Pasal 113

- (1) Waktu dan hari kerja DPRD:
 - Hari Kerja:
 - a. Hari Senin – Kamis : pukul 09.00 - 15.30 WIB;
 - b. Hari Jum'at : - pukul 08.00 –11.00 WIB dan pukul 13.00 – 16.00 WIB;
- (2) Perubahan hari dan jam kerja adalah kewenangan Pimpinan DPRD atas usulan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedelapan
Waktu Rapat

Pasal 114

- (1) Waktu Rapat:
 - a. Pagi:
 - 1) Hari Senin – Kamis : pukul 09.00 – 12.00 WIB;
 - 2) Hari Jum'at : pukul 08.00 - 10.30 dan
 - 3) Hari Sabtu : pukul 09.00 – 12.00 WIB.
 - b. siang:
 - 1) Hari Senin – Kamis : pukul 13.00 – 15.00 WIB;
 - 2) Hari Jum'at : pukul 13.30 – 15.00 WIB;
 - c. Malam: dimulai, pukul 19.30 – 22.00 WIB.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan kegiatan selain hari kerja yang meliputi :
 - a. Studi banding;
 - b. Konsultasi;
 - c. Rapat;
 - d. Reses;
 - e. Sosialisasi Perda;
 - f. Penyerapan aspirasi masyarakat; atau
 - g. Sesuai dengan penugasan pimpinan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara dan Pembicaraan Rapat

Pasal 115

- (1) Dalam setiap rapat digedung DPRD setiap orang dilarang untuk :
 - a. Merokok; dan/atau;
 - b. Mengaktifkan nada dering atau berbicara dengan alat komunikasi seluler.
- (2) Dalam setiap rapat didalam atau diluar gedung DPRD anggota wajib mengenakan pakaian yang sopan, rapi dan resmi.
- (3) Dalam setiap rapat didalam atau diluar gedung DPRD, anggota dilarang membawa senjata tajam dan/atau senjata api.

Pasal 116

- (1) Sebelum berbicara, mendaftarkan namanya lebih dahulu.
- (2) Dalam hal penyampaian pandangan umum anggota dan pendapat akhir Fraksi pendaftaran dilakukan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 117

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 118

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 119

- (3) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b jika dipandang perlu dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 120

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 121

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 122

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.

Pasal 123

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Kesepuluh Risalah Rapat

Pasal 124

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat Risalah yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

- (4) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Bagian Kesebelas
Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 125

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 126

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 127

- (1) Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Lengkap;
 - b. Pakaian Sipil Resmi;
 - c. Pakaian Sipil Harian;
 - d. Pakai Dinas Harian Lengan Panjang;
 - e. Batik;
 - f. Pakaian Adat/khas daerah;
 - g. Pakaian Olah Raga; dan
 - h. Jaket.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan atribut yang meliputi:

- a. Papan Nama;
 - b. Pin/logo;
 - c. Peci;
 - d. Topi; dan
 - e. Sepatu.
- (3) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
 - (4) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Pengumuman, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional atau menyesuaikan.
 - (5) Hari Kamis Pimpinan dan anggota DPRD menggunakan pakaian batik.
 - (6) Hari Jum'at menggunakan pakaian adat atau pakaian olah raga.

Pasal 128

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian dan pakaian dinas harian lengan panjang atau batik.
- (2) Dalam hal acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah dan nasional.

BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 129

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 130

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 131

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian antarwaktu

Pasal 132

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 133

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri;

Pasal 134

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan usul pemberhentian kepada Menteri.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri.

Pasal 135

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 136

Dalam hal anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 137

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Pengganti Antarwaktu

Pasal 138

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 139

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Gubernur menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur, Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri.
- (6) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 140

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 141

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tanggapartai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 142

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling Lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu mengikuti ketentuan dalam pasal 38 dan pasal 39

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 143

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 144

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Gubernur.
- (3) Gubernur berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Menteri.

- (4) Menteri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 145

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 146

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling Lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri.
- (4) Menteri memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD dan/atau Gubernur.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XI FRAKSI

Pasal 147

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.

- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 148

- (1) Pimpinan Fraksi minimal terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah terbentuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 149

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 150

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
 - d. Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - e. menguasai bidang pemerintahan;
 - f. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
 - g. Tidak merangkap jabatan pada instansi atau lembaga lain.

Pasal 151

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XII KODE ETIK

Pasal 152

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selamamenjalankantugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Dalam penyusunan Kode etik DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk melalui Panitia Khusus;
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antarAnggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XIII KONSULTASI DPRD

Pasal 153

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi antara Pimpinan DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur atau yang mewakili.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan Rancangan Perda dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atas program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Gubernur.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD didampingi oleh alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Gubernur didampingi oleh Pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Gubernur.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIV LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR

Pasal 154

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 155

LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:

- a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
- b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
- d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 156

- (1) LKPJ disampaikan oleh Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dalam Rapat Paripurna yang bersifat pengumuman sebagai rekomendasi kepada Gubernur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 157

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur merupakan ringkasan laporan tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
- (2) Apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Gubernur.

BAB XV PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 158

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
- rapat dengar pendapat umum;
 - rapat dengar pendapat;
 - kunjungan kerja; atau
 - rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI LARANGAN DAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Larangan

Pasal 159

- (1) Anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai :
- Pejabat Negara lainnya;
 - Hakim di semua lingkungan peradilan; dan

- c. Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah dan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota DPRD.
 - (3) Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima gratifikasi.
 - (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD.
 - (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Pimpinan untuk diberhentikan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 160

- (1) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (4) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 161

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

BAB XVII SEKRETARIAT DPRD

Pasal 162

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan personalnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.

- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Sekretariat dan/atau Sekretaris DPRD bukan sebagai juru bicara DPRD dan dilarang memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan DPRD tanpa persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XVIII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 163

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan kedewanan, didistribusikan kepada Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi.
- (3) Surat keluar yang menyangkut Lembaga DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (4) Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau tanpa keterangan dapat ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.

BAB XIX KETENTUAN LAIN

Pasal 164

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 165

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 166

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Juli 2020

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
TTD
SURIANSYAH

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
TTD
A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,
MARJANI, SE, M.Si
NIR. 19660302 198703 1 012



